

AYAT & HADIST TENTANG PINJAMAN (UANG)

¹Fadhilah Qhusnul Qhotimah, ²Muhammad Yusron Baihaqi, ³Dinar Hikmah

Jurusan Pariwisata Syariah

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi Timur No.46, Plosokandang, Tulungagung, Indonesia

¹dinarhikmah@gmail.com, ²Gathoe1035@gmail.com, ³fadhilaqhusnul@gmail.com

ABSTRAK:

Pinjaman uang adalah sebuah praktek yang umum dalam kehidupan manusia, tetapi islam memiliki pedoman yang harus diikuti oleh umat muslim. Islam melarang praktik riba dalam pinjaman uang. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad saw menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan saling menghormati dalam transaksi pinjaman uang. Dalam perspektif islam, pinjaman uang harus dilakukan secara sukarela, tanpa membebankan bunga yang berlebihan, dan harus mengikuti syarat- syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Melalui artikel ini, diharapkan pembaca dapat memahami prinsip-prinsip islam, terkait pinjaman uang, serta menerapkan praktek yang sesuai dengan ajaran agama.

Kata Kunci: pinjaman, uang, harta

ABSTRACT:

Lending money is a common practice in human life, but Islam has guidelines that Muslims must follow. Islam forbids the practice of riba in lending money. The verses of the Qur'an and the hadith of Prophet Muhammad (peace be upon him) emphasize the importance of justice, honesty, and mutual respect in money loan transactions. In the Islamic perspective, money loans must be made voluntarily, without charging excessive interest, and must follow the terms and conditions that have been set. Through this article, it is hoped that readers can understand Islamic principles, related to lending money, and apply practices that are in accordance with religious teachings.

Keywords: loan, money, treasure

PENDAHULUAN

Pinjaman adalah topik yang relevan dan memiliki implikasi penting dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Dalam islam, ayat-ayat al-Qur'an dan hadist nabi jelas mengenai etika dan tatacara pinjaman uang. Dalam artikel ini, kita akan menggali dan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an serta hadist yang berkaitan pinjaman uang, termasuk prinsip-prinsip yang harus diikuti dan tanggung jawab yang melekat pada pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang ayat-ayat dan hadist ini, diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi umat muslim dalam menjalankan transaksi pinjaman uang

sesuai dengan nilai-nilai agama meraka.

Dalam Islam, pinjam-meminjam uang, atau berhutang, adalah haram. Jika tidak bertentangan dengan dasar-dasar Islam dalam rukun Islam dan rukun iman, Islam tidak mengizinkannya. Aturan Islam tidak membahayakan atau malah menjerumuskan. Untuk alasan ini, iman kepada Allah SWT bermanfaat, bahkan dalam hal detail masalah ekonomi. Salah satu contohnya adalah masalah bunga bank menurut Islam dan mawaris (harta keluarga).

Istilah "pinjaman" dalam bahasa Arab berasal dari kata "pinjam" atau "Ariyah". Pinjaman sendiri diartikan sebagai suatu harta atau benda yang dipinjamkan kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh atau dengan melalui proses pinjam meminjam.

Pinjam meminjam ini termasuk dalam perbuatan tolong menolong antar sesama manusia dalam Islam, jadi orang-orang yang ingin melakukannya dapat melakukannya asalkan memenuhi syarat dan adabnya. Jika tidak memenuhi syarat dan syarat, pinjam meminjam akan dianggap tidak sah.

METODE

Metode yang digunakan yaitu metode studi literatur yaitu penelitian terkait buku, jurnal, website, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan pinjaman (uang) menurut dasar prinsip dalam islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Pinjaman

Sebagian orang berpendapat bahwa kata "ariyah" berasal dari kata "At-Ta'aawun", yang artinya "denggan At-Tanaawulu atau At-Tanaasubu," yang berarti "saling menukar dan mengganti", yang berarti "pinjam meminjam". Bisa juga berarti pinjaman, atau pinjam, pergi, atau jual. Memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan darinya tanpa merusak zatnya adalah istilah yang dikenal sebagai pinjam meminjam.

Namun, ada beberapa pendapat tentang istilah "ariyah": Hanafiyah mengatakan bahwa ariyah memiliki manfaat secara cuma-cuma. Malikiyah mengatakan bahwa ariyah memiliki manfaat tanpa imbalan selama periode tertentu. Menurut syafi'iyah, ariyah ialah kebolehan mengambil apa yang dapat dimanfaatkan dari seseorang yang membebaskannya, serta mempertahankan zat barang tersebut supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Al-mawardi mengatakan bahwa ariyah berarti memberikan manfaat.

"Al-Qardh" berasal dari kata "al-Qath'I", yang berarti "memotong". "Qarad" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan harta yang diberikan kepada muqtarid (yang diajak akad qardh), karena merupakan potongan dari harta muqrid (pemilik barang). Menurut ulama Malikiyah, Qardh adalah "suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwadh (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya." Namun, secara terminologi, qardh berarti "sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memnuhi kebutuhannya." Menurut istilah, sebagaimana dijelaskan oleh sayyid sabiq, qardh adalah harta yang diberikan seseorang pemberi pinjaman kepada orang yang dipinjami dan diharapkan untuk mengembalikannya ketika merekamampu.

Menurut istilah, Qardh adalah suatu perjanjian untuk memberikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk pinjaman yang akan dibayar dengan nilai yang sama; dalam literatur fiqh klasik, ini lebih sering dianggap sebagai akad uang karena memiliki nilai.

b. Perbedaan Ariyah dan Al-Qardh

"Ariyah" merujuk pada sistem pinjaman atau utang tanpa bunga dalam konteks keuangan Islam. Dalam ariyah, pihak yang meminjamkan barang atau uang tidak diperbolehkan meminta kompensasi atau manfaat tambahan atas pinjaman tersebut. Tujuan utama dari ariyah adalah untuk mendorong keadilan dan saling membantu antarindividu dalam kegiatan ekonomi.

Sementara itu, "Al-Qardh" merujuk pada pinjaman atau utang dalam Islam yang bersifat tanpa bunga atau riba. Dalam al-qardh, pihak yang memberikan pinjaman tidak berhak meminta tambahan dari jumlah yang dipinjam sebagai imbalan. Al-qardh juga dianjurkan sebagai bentuk kebaikan dan saling membantu dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, perbedaan utama antara ariyah dan al-qardh terletak pada penggunaan istilah dan pendekatan hukum yang digunakan dalam konteks pinjaman tanpa bunga dalam Islam.

c. Rukun dan Ketentuan Pinjaman

Dalam islam ada 4 rukun pinjaman;

1. Orang yang meminta pinjaman atau Musta'iir
2. Orang yang memberikan pinjaman atau Mu'iir
3. Benda atau harta yang menjadi pinjaman atau Musta'ar
4. Lafal akad atau ijab qabul pinjam meminjam atau memindahkan tanggungan suatu harta pada orang yang meminjam dari yang meminjami dengan melafalkan beberapa perkataan.

Sedangkan ketentuan barang yang menjadi pinjaman diantaranya adalah barang milik si peminjam dapat berupa uang, harta, maupun hewan serta benda lainnya seperti pakaian bahkan adonan roti. Sebagaimana Rasul sendiri memperbolehkan umatnya untuk meminjam unta atau adonan roti dan disebutkan dalam hadits dimana Aisyah RA berkata

Saya berkata kepada Rosululloh saw, Wahai Rosulullah, sesungguhnya tetangga (kita) meminjam roti dan roti yang sudah diadoni, kemudian mereka mengembalikannya dengan melebihkannya dan mengurangainya? Maka Rosulullah bersabda, “Tidak mengapa, karena yang demikian itu merupakan bentuk kebersamaan, bukan berharap sesuatu yang lebih dari (pinjaman tersebut)

Dengan kata lain, pinjaman diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi syarat dan ketentuan barang pinjaman dan peminjam mengembalikan harta atau benda yang dipinjam dalam jangka waktu yang sudah ditentukan atau sesuai dengan kebaikan hati orang yang meminjamkan setelah memberikan waktu yang selonggar-longgar pada peminjam. Namun, sebagaimana disebutkan dalam hadits, orang yang paling baik adalah mereka yang paling baik dalam mengembalikan pinjaman mereka.

d. Macam-macam Pinjaman Uang

Dalam Islam, terdapat beberapa prinsip dan aturan terkait pinjaman uang. Berikut adalah beberapa macam pinjaman uang dalam Islam yang umum diketahui:

- a. Qardhul Hasan: Ini adalah bentuk pinjaman tanpa bunga yang didasarkan pada prinsip salingmembantu. Peminjam harus mengembalikan jumlah yang dipinjam tanpa tambahan bunga.
- b. Murabahah: Ini adalah pinjaman yang melibatkan pembelian barang dengan harga tertentu, di mana peminjam membayar kembali jumlah pinjaman ditambah keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.
- c. Mudharabah: Ini adalah bentuk kerjasama antara pihak yang memberi pinjaman (shahibul maal) dan pihak yang menggunakan pinjaman (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, tetapi kerugian ditanggung oleh pihak yang memberi pinjaman.
- d. Ijarah: Ini adalah bentuk pinjaman yang melibatkan penyewaan aset atau barang. Peminjam membayar sewa atau biaya penggunaan tertentu untuk menggunakan aset tersebut.
- e. Bai Al-Inah: Ini adalah transaksi jual beli dengan membeli suatu barang dengan

harga tertentu dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih rendah dengan pembayaran dicicil. Ini dianggap sebagai bentuk pinjaman yang melibatkan unsur riba dan kontroversial dikalangan ulama.

e. Hadist dan Ayat Al-Qur'an tentang Pinjaman Uang

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw berkata: "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah". Manfaat dan Hikmah Pinjaman (Uang)

Dalam Islam, pinjaman uang memiliki beberapa manfaat dan hikmah yang penting. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a. Membantu memenuhi kebutuhan: Pinjaman uang dapat membantu individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan mendesak atau membiayai proyek yang penting, seperti pendidikan, perumahan, atau usaha.
- b. Membangun hubungan sosial: Dalam Islam, memberikan pinjaman uang kepada orang lain dianggap sebagai bentuk kebaikan dan saling membantu. Pinjaman ini dapat memperkuat hubungan sosial antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
- c. Menghindari kezaliman: Dalam situasi di mana seseorang membutuhkan uang dengan desakan, memberikan pinjaman bisa mencegah mereka terjebak dalam praktik yang tidak bermoral, seperti meminjam dari lintah darat yang menetapkan bunga yang tinggi.
- d. Pelajaran kesabaran dan rasa tanggung jawab: Menjadi pemberi pinjaman dapat mengajarkan kesabaran, rasa tanggung jawab, dan kemurahan hati. Pemberi pinjaman harus bersedia menunggu pengembalian pinjaman, dan penerima pinjaman harus bertanggung jawab dalam membayar kembali pinjaman tersebut.
- e. Mendorong keberkahan: Dalam Islam, memberikan dan menerima pinjaman uang dengan itikad baik diyakini dapat mendatangkan keberkahan. Dengan memberikan bantuan finansial kepada orang lain, kita dapat berkontribusi pada kehidupan mereka dan memperoleh keberkahan dari Allah SWT.

Namun, penting untuk dicatat bahwa Islam melarang praktik riba, yaitu menetapkan atau menerima bunga. Oleh karena itu, ketika memberikan atau menerima pinjaman dalam konteks Islam, penting untuk memastikan bahwa tidak ada bunga yang diberlakukan dalam transaksi

tersebut.

KESIMPULAN

- 1) Dalam Islam, pinjaman uang merupakan suatu transaksi yang diatur dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
- 2) Bunga atau riba dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, dalam pinjaman uang Islam, tidak diperbolehkan mengenakan bunga atas pinjaman.
- 3) Pemberi pinjaman diharapkan berlaku adil dan tidak memanfaatkan kesulitan finansial penerima pinjaman dengan memberikan syarat-syarat yang tidak wajar.
- 4) Dalam Islam, dianjurkan untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan, terutama kepada fakir miskin dan orang-orang yang berada dalam kesulitan finansial.
- 5) Dalam pinjaman uang Islam, tujuan utama adalah untuk membantu penerima pinjaman mengatasi kesulitan finansial dan tidak untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan.

DAFTAR RUJUKAN

- Fadhilah, Tia Nur, dan Zidane Gunawan Khairi Labib. "Scribd." *Scribd web site*. t.thn.
https://www.scribd.com/embeds/547230904/content?start_page=1&view_mode=sgulung&access_key=key-fFexxf7MbzEfWu3HKwf (diakses Oktober 5, 2023).
- Islam, Redaksi dalam. *Dalamislam.com*. n.d.
<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/pinjaman-dalam-islam> (accessed Oktober 5, 2023).
- Nurjanah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Online*. Skripsi, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
- Putra, Dian Parmana. *Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Melalui Koperasi Usaha Mandiri di MTSN Baturaja Kabupaten Oku Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2015.
- Thoah, Aris Badaruddin. "Pinjaman Online dalam Tinjauan Hukum Islam." *Fahma*, 2022: 80-94.